



P U T U S A N
Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UZIA YEREMIAS NOWGAN FELLE;
2. Tempat lahir : Sentani;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/9 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentani Kemiri, Distrik Sentani Kota,
Kabupaten Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura. Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Uzia Yeremias Nowgan Felle telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa UZIA YEREMIAS NOWGAN FELLE pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Jalan Kuburan Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban RAIMON PITER NUMBERI, hingga mengakibatkan saksi korban mengalami Luka tusuk didada sebelah kiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban bersama teman-temannya termasuk terdakwa sedang duduk minum minuman keras di jalan Kuburan Sentani ;
- Bahwa saat minum minuman keras, terdakwa ribut-ribut, sehingga lalu saksi korban dan lelaki Ridonald Felle menegur terdakwa, namun terdakwa berdiri dan memukul lelaki Imanuel Pangkali, lalu saksi korban memarahi terdakwa hingga terjadi saling mendorong antara terdakwa dan saksi korban lalu lelaki Roni Ibo melerainya ;
- Bahwa terdakwa kemudian lari kearah bawah, tak lama kemudian terdakwa kembali lagi dan melanjutkan minum minuman keras, saat itu saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa “kamu ada masalah apa sampai memukul Imanuel Pangkali” sehingga kembali terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa ;

- Bahwa saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban hingga mengenai pada bibir bawah, lalu terdakwa mengambil botol minuman yang masih berisi minuman lalu memecahkan botol tersebut kemudian terdakwa menuju ke arah saksi korban dan menikam saksi korban mengenai pada bagian dada sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka tusuk didada sebelah kiri dengan ukuran lebar 2 cm dalam luka sukar dievaluasi, pendarahan aktif sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum Nomor 48/VER/RSUD/VI/2016 yang dibuat dan diperiksa oleh dokter BRYAN SUMANTI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani, dengan kesimpulan : *kelainan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul*;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Barry Tamaela, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perkelahian antara Terdakwa dan Korban Raymon Numbery;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.00 WIT di Jalan High Internasional School (HIS) Sentani;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Terdakwa, Korban dan teman-teman lain sekitar 6 (enam) orang , duduk-duduk di HIS sambil minum-minuman keras, lalu kemudian Terdakwa dan Korban bertengkar, sehingga saksi menenangkan Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecahkan botol minuman jenis mansion house, lalu berjalan menuju Korban, tetapi saksi tidak melihat apa yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, karena saksi telah dipengaruhi minuman keras dan juga situasi gelap;

- Bahwa kemudian saksi melihat Korban telah berdarah di bagian dadanya, maka saksi membawa Korban ke rumah sakit dan selanjutnya mengantar Korban ke Polres Jayapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Raimon Piter Numbery, yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.00 WIT di Jalan Kuburan Sentani Jayapura;
- Bahwa awalnya sdr. Roni Ibo, Maikel Ondi, saksi Sandi Tamaela, Imanuel Pangkali, Terdakwa, Alfret Ondi dan Ridonald Felle sedang duduk minum minuman keras, kemudian Terdakwa ribut dengan sdr. Ridonald Felle lalu saksi menegur Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan memukul sdr. Imanuel Pangkali, kemudian saksi memarahi Terdakwa dan kemudian saksi dan Terdakwa saling dorong;
- Bahwa kemudian sdr. Roni Ibo meleraikan saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari ke arah bawah;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali lagi dan melanjutkan minum minuman keras, kemudian saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu ada masalah apa sampai pukul Imanuel", lalu saksi dan Terdakwa kembali ribut sehingga teman-teman yang lain meleraikan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi di bagian bibir bawah dan menikam saksi di bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi lari untuk menyelamatkan diri ke mata jalan kuburan, kemudian saksi bertemu dengan sdr. Robi Laho dan Max Mahi, kemudian saksi meminta tolong mengantar saksi ke Rumah Sakit Yowari;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena antara saksi dan Terdakwa ada berubungan keluarga dan saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan adik;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan dikepal;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan menggunakan apa Terdakwa menikam saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami bengkok pada bagian bibir bawah dan dada kiri saksi mengalami luka robek 12 (dua belas jahitan), 6 (enam) jahitan di bagian dalam dan 6 (enam) jahitan bagian luar;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 12.00 WIT, Terdakwa ada minum minuman beralkohol dengan sdr. Raymon Numberi, sdr. Maikel Ondi, Imanuel Pangkali, Sandi Tamaela;
- Bahwa sdr. Maikel Ondi yang membeli minuman 2 (dua) botol mansen house dan 1 (satu) kartun Bir;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum minuman beralkohol sejak siang hari sampai subuh hari, hingga mabuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk dengan teman-teman Terdakwa, lalu Korban datang dan menarik Terdakwa sambil mengatakan "kalo ko mo baku pukul, mari", lalu Terdakwa dan Korban bertengkar sehingga Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa oleh karena korban memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memegang sebuah botol minuman, maka botol minuman tersebut Terdakwa pecahkan lalu Terdakwa tusukkan kearah tubuh bagian depan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh korban yang mana, karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk oleh minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Korban dilelai oleh teman-teman Terdakwa dan selanjutnya Korban dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa di persidangan bukti surat Visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.00 WIT di Jalan Kuburan Sentani Jayapura awalnya sdr. Roni Ibo, Maikel Ondi, saksi Sandi Tamaela, Imanuel Pangkali, Terdakwa, Alfret Ondi dan Ridonald Felle sedang duduk minum minuman keras, kemudian Terdakwa ribut dengan sdr. Ridonald Felle lalu saksi Korban Raymond Numberi menegur Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan memukul sdr. Imanuel Pangkali, kemudian saksi Korban memarahi Terdakwa dan kemudian saksi Korban dan Terdakwa saling dorong;
- Bahwa benar kemudian sdr. Roni Ibo meleraikan saksi Korban dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari ke arah bawah;
- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan melanjutkan minum minuman keras, kemudian saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "kamu ada masalah apa sampai pukul Imanuel", lalu saksi Korban dan Terdakwa kembali ribut sehingga teman-teman yang lain meleraikan saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi Korban di bagian bibir bawah dan menikam saksi Korban di bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi Korban lari untuk menyelamatkan diri ke mata jalan kuburan, kemudian saksi Korban diantar ke Rumah Sakit Yowari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban ada berubungan keluarga dan saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan adik;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Korban dengan tangan dikepal;
- Bahwa benar Terdakwa menikam saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman jenis mansen House yang telah dipecahkan terlebih dahulu;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dan saksi Korban lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri atas dengan ukuran, lebar 2 (dua) sentimeter, dalam luka sukar di evaluasi dan terjadi perdarahan aktif;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MVT)*;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama UZIA YEREMIAS NOGWAN FELLE sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 03.00 WIT di Jalan Kuburan Sentani Jayapura awalnya sdr. Roni Ibo, Maikel Ondi, saksi Sandi Tamaela, Imanuel Pangkali, Terdakwa, Alfret Ondi dan Ridonald Felle sedang duduk minum minuman keras, kemudian Terdakwa ribut dengan sdr. Ridonald Felle lalu saksi Korban Raymond Numberi menegur Terdakwa, namun Terdakwa berdiri dan memukul sdr. Imanuel Pangkali, kemudian saksi Korban memarahi Terdakwa dan kemudian saksi Korban dan Terdakwa saling dorong;
- Bahwa benar kemudian sdr. Roni Ibo meleraikan saksi Korban dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa lari ke arah bawah;
- Bahwa benar sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali lagi dan melanjutkan minum minuman keras, kemudian saksi Korban menegur

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2016/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan mengatakan “kamu ada masalah apa sampai pukul Imanuel”, lalu saksi Korban dan Terdakwa kembali ribut sehingga teman-teman yang lain melerai saksi Korban dan Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi Korban di bagian bibir bawah dan menikam saksi Korban di bagian dada sebelah kiri, selanjutnya saksi Korban lari untuk menyelamatkan diri ke mata jalan kuburan, kemudian saksi Korban diantar ke Rumah Sakit Yowari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban ada berubungan keluarga dan saksi memanggil Terdakwa dengan sebutan adik;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Korban dengan tangan dikepal;
- Bahwa benar Terdakwa menikam saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman jenis mansen House yang telah dipecahkan terlebih dahulu;
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dan saksi Korban lebih kurang 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri atas dengan ukuran, lebar 2 (dua) sentimeter, dalam luka sukar di evaluasi dan terjadi perdarahan aktif;
- Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Korban tidak mempunyai masalah;
- Bahwa benar akibat luka yang dialaminya, saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;
2. Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban diakibatkan oleh pukulan dengan menggunakan pecahan botol yang mengenai dada sebelah kiri atas saksi korban;
3. Bahwa akibat luka yang dialami saksi Korban, ia terhalang dalam menjalankan aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UZIA YEREMIAS NOWGAN FELLE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yajid, S.H. dan Lidia Awinero, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yajid, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Lidia Awinero, S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus